III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1984 : 23). Pendekatan yang dilakukan dalam peneltian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dalam Peningkatan Pencapaian RENSTRA di Inspektorat Kabupaten Way Kanan . Penelitian empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan.

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang tidak hanya dilakukan atau berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yaitu asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya, tetapi juga pendekatan yang dilakukan berdasarkan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan mewawancarai para responden.

B. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan diteliti yaitu Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
3. Inspektur Bidang I bidang Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokuman-dokumen resmi, laporan-laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan, meliputi :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1990 :13) yang dalam hal ini bersumber dari hukum positif seperti UUD 1945 dll.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1990 :13) yang dalam hal ini adalah buku-buku karya para ahli yang sifatnya menunjang bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelas dengan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, surat kabar, majalah, internet, buku penelitian hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Metode pengumpulan data

Pengumpulan data guna mengkaji serta menjawab permasalahan dan pembahasan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, menganalisis serta mengutip literatur-literatur atau dokumen-dokumen dan bahan-bahan perpustakaan lainya yang memiliki hubungan.

2) Metode pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data melalui tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukan ke dalam tabel apabila diperlukan.

D. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu pembahasan penelitian ini dengan cara memaparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat serta memberikan intepretasi data secara sistematis sehingga dapat dijadikan rangkuman guna pembahasan bab – bab selanjutnya.